

ANALISIS DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN BANTUL

Faza Fakhriyan Wildan

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Email: fazafakhriyan@gmail.com

Umi Sulistiyanti

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Email: umi_sulistiyanti@uii.ac.id

Abstract

There are 94,632 individual taxpayer listed in Bantul Pratama Tax Office, but only about 45,223 individual taxpayer that pay and report tax. The low individual tax compliance, which is a classic problem of taxation in Indonesia, can be caused by several reasons. The aim of this study is to analyze the influence of tax penalties, educational level, Use of E-filing and tax socialization on the tax compliance of individual taxpayer listed in Bantul Pratama Tax Office. This study is a quantitative research. The samples used in this study were 100 respondents calculated by the Slovin formula and using simple random sampling method. The data were collected using questionnaire method and analyzed using multiple regressions by means of SmartPLS 3.0. The results of this study show that tax penalties have positive effects significantly, while level of education, use of e-filing and tax socialization have no effect on tax compliance of individual taxpayer listed in Bantul Pratama Tax Office.

Keywords: Tax Compliance, Tax Penalties, Educational Level, Use of E-filing, Tax Socialization

PENDAHULUAN

Sektor pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Banyaknya jumlah warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak mendorong semakin tingginya penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan data yang ada, rencana penerimaan negara dari sektor pajak rata – rata sebesar 73% dari total pendapatan negara pada tahun 2012 - 2014 dan meningkat menjadi 84% dari total rencana penerimaan negara pada tahun

2015 dan 2016. Penggunaan *self assessment system* (SAS) atau pelaporan pajak secara mandiri membuat celah pengurangan penerimaan pajak. Oleh sebab itu tiap wajib pajak harus memiliki kepatuhan pajak sehingga penerimaan pajak bisa maksimal.

Penerimaan pajak di Indonesia masih dapat dikatakan kurang, hal tersebut dikarenakan masih jauhnya realisasi pendapatan dengan rencana pendapatan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pendapatan pajak tersebut dikarenakan masih minimnya kepatuhan pajak wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui <http://www.kemenkeu.go.id>, pada tahun 2016 dari total sekitar 90.320.000 jiwa masyarakat Indonesia yang bekerja hanya 30.044.103 wajib pajak (WP) yang terdaftar. Dari total 30.044.103 wajib pajak yang terdaftar, terdapat 18.159.840 wajib pajak wajib surat pemberitahuan (SPT). Sayangnya, baru 60,27% dari jumlah 18.159.840 wajib pajak wajib SPT itu yang menyampaikan SPT Tahunan (Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia, 2016). Adapun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Kurangnya penerimaan pajak juga terjadi di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data tahun 2015, dari 94.632 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Bantul, baru 45.223 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT. Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah menjadi faktor utama tidak terpenuhinya target penerimaan pajak di Kabupaten Bantul. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang hasil penelitiannya belum konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sanksi pajak, penggunaan *e-filing*, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Pemilihan objek penelitian ini berdasarkan adanya fenomena peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015 namun pada kenyataannya terjadi penurunan tingkat

penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi. Selain itu, Kabupaten Bantul yang menjunjung tinggi asas tradisionalitas juga menjadi alasan kenapa peneliti menggunakan variabel independen penggunaan *e-filing*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi pajak, tingkat pendidikan, penggunaan *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Kepatuhan pajak merupakan hasil dari sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut Darwati (2015), atribusi internal merupakan perilaku seseorang yang disebabkan oleh kekuatan diri individu (unsur psikologis yang mendahului perilaku) sedangkan atribusi eksternal merupakan perilaku seorang individu yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar diri individu (*environmental forces*).

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Bandura (1977) dalam teorinya, menjelaskan bahwa terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses Perhatian (*attentional*).
2. Proses Penahanan (*retention*).
3. Proses Reproduksi Motorik.
4. Proses Penguatan (*reinforcement*).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma pajak yang telah ditetapkan (Tologana, 2015). Menurut Wirenungan (2013), pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar diri individu (*environmental forces*). Adanya sanksi pajak menjadi salah satu faktor eksternal mengapa seorang wajib pajak harus taat terhadap kewajiban perpajakannya.

Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Widowati (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi ketegasan pemberlakuan sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Menurut Rajiman (2014) wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila diberlakukan tarif sanksi pajak yang tinggi disertai dengan pelayanan yang efektif dari pengelola perpajakan. Dari uraian di atas maka diambil hipotesis:

H_1 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat pendidikan di sini merupakan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh wajib pajak. Menurut Siswanto (2012), semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi maka akan semakin patuh pula wajib pajak tersebut dalam

penyampaian SPT tahunannya. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan wajib pajak berbanding lurus dengan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Pengetahuan tersebut tidak selalu terpaku pada apakah dia membayar pajak atau tidak, melainkan juga apakah wajib pajak tersebut mampu mengikuti perkembangan dalam sistem perpajakan serta hal lain dalam perpajakan di luar konteks membayar pajak.

Dalam teori atribusi internal dijelaskan bahwa atribusi perilaku seseorang dapat disebabkan oleh kekuatan diri individu/faktor internal wajib pajak. Adanya wajib pajak yang berpendidikan tinggi diharapkan akan semakin taat membayar pajak dikarenakan pengetahuan yang dimilikinya tentang peraturan perpajakan dan akan menjadi refleksi bagi wajib pajak lain. Dalam hal ini, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor internal dari diri wajib pajak.

Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Fitriyani, Prasetyo, Yustien, dan Hizazi (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dalam penelitian (Clifford Machogu dan Jairus Amayi 2013) di Mwanza City- Tanzania, mengungkapkan bahwa wajib pajak mampu memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, maka diambil hipotesis:

H_2 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan Pajak

E-filing merupakan surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat

Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses secara *online* dan *real time*. *E-filing* akan lebih memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus keluar rumah dan mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu juga akan mengurangi *Cost of Tax Compliance*, karena berkurangnya penggunaan kertas, amplop, dan perangko. Kemudahan dalam mengakses serta melaporkan SPT Tahunan memungkinkan wajib pajak merasa lebih difasilitasi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar diri individu (*environmental forces*). Adanya himbuan pemerintah untuk menggunakan *e-filing* menjadi salah satu faktor eksternal mengapa seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus menggunakan *e-filing*.

Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Avianto, Rahayu, and Kaniskha (2013) yang menyatakan bahwa melalui *e-filing* wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya (dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan) dengan praktis, mudah, cepat, dan efisien. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) juga menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena berkontribusi cukup maksimal dalam penyampaian SPT melalui *e-filing*. Berdasarkan uraian di atas, maka diambil hipotesis:

H_3 : *Penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.*

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rahmawati, Prasetyo, and Rimawati 2013). Tingginya tingkat sosialisasi perpajakan oleh pemerintah akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Masyarakat mampu memahami sistem perpajakan dan ketentuan perpajakan. Lebih dari itu, sosialisasi pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak karena mampu membuat masyarakat sadar terhadap pentingnya membayar pajak.

Dalam teori pembelajaran sosial, seorang individu akan belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Adanya sosialisasi akan memberikan wawasan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut dapat melihat dan mengalami secara langsung bagaimana pajak dapat terbentuk.

Hipotesis ini didukung oleh penelitian Rahmawati, Prasetyo, dan Rimawati (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, Handayani, dan Topowijono (2014) juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting terciptanya kepatuhan pajak. Keberhasilan sosialisasi pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diambil hipotesis :

H_4 : *Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.*

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bantul tahun 2015 yaitu sejumlah 94.632 jiwa. Adapun jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin. Berikut merupakan Rumus Slovin :

$$\eta = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

η = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = Standard error (batas toleransi kesalahan)

Berdasarkan rumus tersebut maka penelitian ini akan mengambil jumlah sampel sebanyak 99.81 (dibulatkan menjadi 100) dengan *standar error* sebesar 10%. Artinya dari seluruh sampel yang diambil maka akan memberikan tingkat kebenaran sebesar 90%.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Bantul. Data tersebut berupa kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden. Sementara untuk data sekunder didapat dari KPP Pratama Bantul berupa data yang sudah diolah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta dengan operasional dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Pajak, merupakan suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi

norma-norma yang berlaku. Menurut Hamonangan dan Mukhlis (2012), kepatuhan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut: a) Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT, b) Aspek ketepatan waktu pembayaran pajak, c) Aspek *income* yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, d) Denda administratif dan pidana sebagai sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan pajak. Variabel kepatuhan pajak ini diukur menggunakan kuesioner berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Latifah (2012) dengan 6 (enam) item pertanyaan yang menggunakan skala interval 1-4.

2. Sanksi Pajak, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut (Mardiasmo dalam Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). Indikator dari variabel sanksi pajak antara lain: a) Sanksi bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak, b) Wajib pajak yang terlambat melaporkan dan membayar pajak dikenakan sanksi, c) Wajib pajak melaporkan pendapatan, harta, dan kewajibannya, d) Sanksi pidana untuk pelanggaran berat, e) Sanksi administrasi diberlakukan untuk pelanggaran ringan. Pengukuran variabel independen ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Honandar (2016) dan Dewi (2015) dengan menggunakan 4 (empat) item pertanyaan dengan skala interval 1-4.
3. Tingkat Pendidikan, merupakan jenjang pendidikan formal yang sudah diampu wajib pajak selama hidupnya. Tingkat pendidikan wajib pajak akan mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Indikator yang

digunakan dalam variabel tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan wajib pajak. Penelitian pada variabel ini menggunakan variabel *dummy*, nilai 0 jika pendidikan terakhir responden berada pada jenjang pendidikan menengah (setara SMA) dan nilai 1 untuk responden yang berpendidikan terakhir di jenjang pendidikan tinggi (Putri, 2016).

4. Penggunaan *E-filing*, merupakan usaha pemerintah guna mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya. Penggunaan *e-filing* yang cukup tinggi menunjukkan bahwa terdapat tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Variabel ini akan diukur dengan 5 (lima) item pertanyaan dengan skala interval 1-4 (Sari Nurhidayah 2015). Variabel penggunaan *e-filing* memiliki indikator sebagai berikut: a) Pemahaman tentang kemudahan, kecepatan, ketepatan dan keamanan menggunakan *e-filing*, b) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
5. Sosialisasi Pajak, memiliki peranan penting dalam pemahaman masyarakat terhadap pajak. Menurut Widowati (2014), tingginya sosialisasi akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat secara perlahan. Kuesioner variabel ini berdasarkan dengan kuesioner penelitian sebelumnya milik Wijayanto (2016) dan Suherman (2013). Variabel sosialisasi pajak ini memiliki indikator sebagai berikut a) Wajib pajak (WP) mampu memahami peraturan perpajakan, b) Meningkatnya tingkat kesadaran pajak wajib pajak, c) Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel ini akan diukur dengan 4 (empat) item

pertanyaan dengan skala interval 1-4 (Wijayanto 2016).

Metoda Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *random sampling*. Adapun analisis data untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan alat statistik *Structural Equation Modeling* dengan pendekatan *Partial Least Square*.

Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan data, yaitu dengan uji validitas dengan metode *confirmatory factor analysis*. Selanjutnya uji reliabilitas data dilakukan dengan melakukan pengujian *composite reliability dan cross loadings* (Ghozali, 2006). Selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan *output inner weight* dari *partial least square*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pengumpulan data yang digunakan berupa penyebaran kuisisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Total kuisisioner yang disebar sebanyak 100 kuisisioner dan kembali sejumlah yang sama. Seluruh kuisisioner yang kembali memenuhi kriteria penelitian sehingga tidak ada data kuisisioner yang tidak layak digunakan.

Adapun deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Hasil pengumpulan data responden berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 55%.

Sedangkan berdasarkan usia, mayoritas responden berusia produktif antara usia 20 tahun sampai dengan 29 tahun sebanyak 36% dari total responden. Jika dilihat dari segi tingkat pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan, mayoritas responden memiliki pendidikan lanjut atau setara pendidikan diploma, sarjana dan magister sebesar 73% dan jenis pekerjaan mayoritas responden pegawai negeri sipil dan pegawai swasta sebesar 32%.

Sehingga diperoleh batasan persepsepsi sebagai berikut:

1,00 – 1,75 = Sangat Rendah

1,75 – 2,50 = Rendah

2,50 – 3,25 = Tinggi

3,25 – 4,00 = Sangat Tinggi

Tabel 1 berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini.

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Sanksi Pajak (X1)	1	4	3.068	0.534
Tingkat Pendidikan (X2)	0	1	0.74	0.441
Penggunaan <i>E-filing</i> (X3)	1	4	3.176	0.404
Sosialisasi Pajak (X4)	1	4	3.22	0.442
Kepatuhan Pajak (Y)	1	4	3.135	0.476

Sumber : Data Primer diolah 2017

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik. Penilaian terhadap variabel diukur dengan menggunakan skala interval 1-4 dengan skor terendah yaitu 1 (sangat rendah) dan skor tertinggi 4 (sangat tinggi). Untuk menentukan kriteria penilaian kepatuhan wajib pajak, maka penilaian penelitian dilakukan dengan interval sebagai berikut:

Skor terendah adalah 1

Skor tertinggi adalah 4

$$\text{Interval} = \frac{4-1}{4} = 0,75$$

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Hasil tersebut dapat dikatakan setuju karena *mean* dari jawaban responden berada pada batas taraf tinggi (2,50 – 3,25). Variabel independen semuanya termasuk ke dalam taraf tinggi (2,50 – 3,25) kecuali variabel tingkat pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan disini adalah variabel *dummy* dimana pemilihan hanya ada 0 dan 1 yang menunjukkan jenjang pendidikan responden.

Uji Validitas

Pengujian validitas ini dapat menggunakan evaluasi *measurement (outer)* model yaitu dengan menggunakan *convergent vability* (besarnya nilai *loading factor* untuk masing-masing konstruk) atau dapat pula dengan melihat nilai *average variance*

extracted (AVE) pada setiap konstruk. Nilai AVE menunjukkan tingkat *discriminant validity* (variabel yang tidak berkorelasi). Model memiliki *discriminant validity* yang baik jika nilai *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari 0,50 (Najahningrum, 2013). Nilai *average variance extracted* (AVE) pada penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Pajak	0.612
Penggunaan <i>E-filing</i>	0.709
Sanksi Pajak	0.647
Sosialisasi Pajak	0.66
Tingkat Pendidikan	1.00

Sumber : Data Primer diolah 2017

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih dari 0,50 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 menunjukkan nilai *composite reliability*. Semakin tinggi nilai *composite reliability* maka tingkat reabilitas data yang di uji semakin baik. Menurut Pramuditya

(2013), variabel independen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7. Pada tabel 3, nilai *composite reliability* masing–masing variabel berada diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan variabel tersebut semuanya reliabel.

Selain menggunakan nilai *composite reliability*, pengujian reliabilitas dapat juga menggunakan nilai *cronbach alpha*. Berdasarkan tabel 4, hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang ada reliabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* tiap-tiap variabel memiliki nilai di atas 0,6.

Tabel 3
Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kepatuhan Pajak	0.903
Penggunaan <i>E-filing</i>	0.924
Sanksi Pajak	0.901
Sosialisasi Pajak	0.885
Tingkat Pendidikan	1.000

Sumber : Data Primer diolah 2017

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi

Tabel 4
Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0.870	Reliabel
Penggunaan <i>E-filing</i>	0.897	Reliabel
Sanksi Pajak	0.862	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.836	Reliabel
Tingkat Pendidikan	1.000	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah 2017

variabel dependen. Nilai yang digunakan dalam analisis koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *Adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* digunakan karena sudah disesuaikan dengan jumlah sampel dan variabel. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Hasil Analisis Determinasi

Variabel	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan Pajak	0.538	0.518

Sumber : Data Primer diolah 2017

probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Tabel 6 berikut merupakan hasil analisis Uji T.

Berdasarkan tabel 6, diperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki *p value* sebesar 0.006 (<0.05), hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tingkat pendidikan memiliki *p value* sebesar 0.891 (>0.05), hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 6
Hasil Analisis Uji T

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P values
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.633	0.643	0.226	2.801	0.006
Tingkat Pendidikan -> Kepatuhan Pajak	0.003	0.014	0.018	0.137	0.891
Penggunaan <i>E-filing</i> -> Kepatuhan Pajak	0.022	0.062	0.084	0.263	0.793
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.005	0.018	0.027	0.178	0.859

Sumber : Data Primer diolah 2017

Pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* berdasarkan hasil analisis menggunakan *SmartPLS3* sebesar 0.518. Artinya, variabel independen sanksi pajak, tingkat pendidikan, penggunaan *e-filing* dan sosialisasi pajak dapat menjelaskan variabel dependen kepatuhan pajak sebesar 51,8%. Sedangkan sisanya 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

2. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen sanksi pajak, tingkat pendidikan, penggunaan *e-filing* dan sosialisasi terhadap variabel dependen kepatuhan pajak secara parsial. Apabila

Penggunaan *e-filing* memiliki *p value* sebesar 0.793 (>0.05), hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak memiliki *p value* sebesar 0.859 (>0.05), hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi pajak memiliki *p value* sebesar 0.006

(<0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai *original sample* sebesar 0.633 menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis (H1) diterima. Artinya bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Dalam teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar diri individu (*environmental forces*). Adanya sanksi pajak menjadi salah satu faktor eksternal mengapa seorang wajib pajak harus taat terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Tologana (2015), Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016), Widowati (2014), Siswanto (2012), dan Freddy (2013) yang menunjukkan adanya hubungan yang berpengaruh signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian sebelumnya, Tologana (2015) menyebutkan bahwa semakin tinggi dan ketat sanksi pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan memiliki *p value* sebesar 0.891 (>0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis (H₂) gagal diterima. Artinya bahwa tinggi atau rendahnya pendidikan seorang wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak orang pribadi di

Kabupaten Bantul pada umumnya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan kepatuhan dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tologana (2015) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Clifford Machogu dan Jairus Amayi (2013), Eka (2014), dan Siswanto (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya.

3. Pengaruh Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa penggunaan *e-filing* memiliki *p value* sebesar 0.793 (>0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis (H₃) gagal diterima. Artinya bahwa tinggi rendahnya kemudahan penggunaan *e-filing* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan asas gaya beli. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul masih menganggap rumit sistem penyampaian secara online sehingga masyarakat lebih memilih penyampaian manual dengan datang langsung ke KPP Pratama Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Upa, Tjahjono, dan Sesa (2015) yang menyatakan bahwa *penggunaan e-filing* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang

menyatakan bahwa penggunaan *e-filing* akan mempermudah penyampaian SPT sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang menyatakan seperti itu antara lain penelitian dari Kumar dan Anees (2014), Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) dan Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2013).

4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak memiliki *p value* sebesar 0.859 (>0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis (H_4) gagal diterima. Artinya bahwa tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi pajaktidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat secara khusus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Eka (2014) dan Wirenungan (2013) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dalam penelitian Putra, Handayani, dan Topowijono (2014) dan Rahmawati, Prasetyo, dan Rimawati (2013) dijelaskan bahwa keberhasilan sosialisasi pajak akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bantul. Sedangkan untuk tingkat pendidikan, penggunaan *e-filing* dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bantul.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak instansi terkait dalam hal ini KPP Pratama Kabupaten Bantul untuk lebih memberikan informasi kepada seluruh masyarakat perihal perpajakan. Minimnya informasi yang diterima masyarakat disinyalir menjadi salah satu penyebab kurangnya tanggung jawab masyarakat terhadap pajak. Sanksi pajak sebagai tindakan preventif terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun kurangnya sosialisasi dan informasi yang didapat masyarakat masih menjadi penghambat kepatuhan pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Bantul dan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel saja yaitu sanksi pajak, tingkat pendidikan, penggunaan *e-filing* dan sosialisasi pajak.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian dan objek penelitian seperti wajib pajak badan serta dapat pula menambahkan jumlah sampel. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel independen yang lain yaitu variabel tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, Gusma Dwi, Sri Mangesti Rahayu, dan Bayu Kaniskha (2013), "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP." : 1–8.
- Bandura, A. (1977), *Social Learning Theory*. Retrieved April 9, 2016, from <http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html>
- Clifford Machogu, DR G, and DR B Jairus Amayi (2013), "The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among Smes in Mwanza City-Tanzania," *International Journal of Marketing* 2(8): 12–23. www.indianresearchjournals.com.
- Darwati, Yuli (2015), "Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri)
- Dewi, Kuirina Rosvita Pasca Riana (2015), "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2016), "Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *pajak.go.id*. <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> (January 1, 2016).
- Eka, Maryati (2014), "Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," : 1–18.
- Fitriyani, Dewi, Eko Prasetyo, Reni Yustien, and Achmad Hizazi (2014) "Jurnal InFestasi Hal, 115 - 122." 10(2): 115–22.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015), *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (Untuk Penelitian Empiris) (2nd ed.)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamonangan S., Timbul, and Imam Mukhlis (2012), "Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi"
- Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadi, and Siti Ragil Handayani (2016), "Pengaruh Penghindaran Perpajakan Dan Sanksi Pajak." 9(1): 1–7.
- Honandar, Ignatia Rosali (2016), "Pengaruh Sanksi Pajak, Sikap Pelayanan Fiskus, Belanja Pemerintah, Dan Nilai Etika Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. "Realisasi Pendapatan Negara 2015 Capai Rp1.491,5 Triliun." <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp14915-triliun%3Ftag%3Danggaran-apbn-p-2015-pendapatan>.
- Kumar, Mukesh, and Mohammad Anees (2014), "E-Filing/ : Creating New Revolution in Taxation of India," *Global Journal of Finance and Management* 6(4): 379–84.
- Latifah (2012) "Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan, Resiko Audit, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak."
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Pesepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY.
- Nugroho, Dimas Andri Dwi, Siti Ragil Handayani, and Muhammad Saifi (2014), "Pengaruh Layanan Drop Box Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan." 1(1): 1–10.

- Putra, Risky Riyanda Rama, Siti Ragil Handayani, and Topowijono (2014), "Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal e-Perpajakan* 1(1).
- Putri, Rolalita Lukmana (2016), "Pengaruh Motivasi Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Rahmawati, Lusua, Prasetyo, and Yuni Rimawati (2013), "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Gresik Utara)." (1): 1–16.
- Rajiman (2014), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." 1: 51–68.
- Resmi, Siti (2013a), *Perpajakan*. 7th ed. Yogyakarta: Salemba Empat.
- (2013b), *Perpajakan Teori Dan Kasus*. 7th ed. Salemba Empat.
- Sari Nurhidayah (2015), "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten."
- Siswanto, Eko Hadi (2012), "Pemberitahuan Pajak Penghasilan Kasus Di Perumahan Puri Serpong 2 Kota Tangerang Selatan." 1(1).
- Tologana, Evalyn Yuanita (2015), "Pengaruh Sanksi, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Upa, Vierly Ananta, Josephine K Tjahjono, and Eugenia Sareba' Sesa (2015), "Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan *E-Filing* Terhadap Tahunan Di Kota Surabaya." 4(1): 70–78.
- Widowati, Rizky (2014), "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus." : 1–16.
- Wijayanto, Guntur Jati (2016), "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Di Kota Magelang Tahun 2015."
- Wirenungan, Oktaviane Lidya (2013), "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung." *Jurnal EMBA* 1(3): 960–70.